

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Diskriminasi mencerminkan tindakan subjektif, negatif dan anomali yang konsisten menimpa disabilitas. Eksistensi mereka dipandang sebagai beban dan cacat (ableisme) maka menghambat upaya mewujudkan keadilan sosial berbasis Pancasila, termasuk menimbulkan pelecehan sosial terhadap disabilitas. Ableisme tidak hanya timbul akibat pandangan medis tetapi juga oleh penilaian sosial yang membedakan antara kondisi normal dan tidak normal secara fisik dan mental yang diproduksi dalam masyarakat secara kultural (Ellis, 2010). Realitas diskriminasi sosial pada disabilitas timbul akibat stereotip ableisme yang subjektif, anomali dan merendahkan eksistensi mereka, tentu bertentangan dengan konsep persamaan di mata hukum (*equality before the law*). Anti-ableisme perlu menjadi gerakan sosial di Amerika untuk tujuan kesetaraan disabilitas, yang dipandang cacat, aib, tidak berguna, yang perlu diawali melalui kebijakan perekrutan calon mahasiswa kedokteran pada pendidikan tinggi Amerika yang bersemangat anti-ableisme dan akomodatif pada kesetaraan disabilitas (Kaundinya & Schroth, 2022, hlm. 9).

Indonesia selaku negara hukum dan demokrasi wajib memenuhi hak-hak warga negara secara adil, menyeluruh juga berkelanjutan, termasuk hak disabilitas yang dipandang masih belum optimal. Mengingat eksistensinya adalah bagian integral warga negara Indonesia, tentu perlu dipenuhi hak politiknya lalu dijamin pembinaan dan pemberdayaannya agar mengatasi stigma disabilitas selaku warga negara kelas dua. Upaya membentuk disabilitas yang mandiri, berkompeten juga sejahtera mencerminkan *community civic* ramah disabilitas. Problematik sosial berupa stigma ableisme yang masif di masyarakat adalah sumber diskriminasi sosial pada disabilitas merusak psikologis, motivasi dan karier, ableisme membuat aktivitas hidup dan pekerjaan disabilitas menjadi tidak optimal (Yusainy et al., 2016, hlm. 3). Stereotip ableisme harus diselesaikan melalui aksi memberdayakan disabilitas secara profesional untuk pengembangan karier disabilitas, seperti:

Gambar 1. 1 Peningkatan Disabilitas yang Bekerja pada 2022-2023



Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2023)

Total disabilitas di Indonesia pada 11 tahun terakhir konsisten meningkat, data Pusdatin Kemensos (2010) menegaskan pada 2010 total disabilitas adalah 11,58 juta jiwa. Selanjutnya data Kemensos (2023) menegaskan pada 2023 total disabilitas menjadi 22,97 juta jiwa, sehingga penting karakter inklusif juga *civic engagement* untuk *civic equality* disabilitas. Realitas disabilitas yang bekerja dari 720.748 pada 2022 menjadi 763.925 pada 2023 dengan peningkatan yaitu 43.177 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023). Data positif itu harus didukung oleh aksi kolaboratif berbasis PKn untuk mengatasi ableisme. Stereotip ableisme menjadi sumber diskriminasi disabilitas, maka harus memuat *civic engagement* untuk memenuhi hak dasar disabilitas yang terbengkalai oleh pemerintah seperti di Kamboja (Charitsis & Lehtiniemi, 2023, hlm. 7; Zoo., 2010, hlm. 150). PKn menekankan urgensi pemberdayaan disabilitas sebagai warga negara yang perlu dilindungi hukum juga harus diberikan jaminan sosial, kesehatan dan ekonomi, tanpa memandang status sosial dan fisik termasuk untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas. PKn harus dioptimalkan dalam mengatasi krisis kemanusiaan global, disinformasi media dan diskriminasi sosial melalui habituasi mental demokratis dan inklusif (Miles, 2021, hlm. 381).

Landasan hukum seperti Pasal 27 tentang harmonisasi hak dan kewajiban warga negara, lalu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas melalui Pasal 9 yang menegaskan jaminan untuk disabilitas mengarah pada: 1) persamaan di mata hukum, 2) sebagai subjek hukum, 3) jaminan warisan,

4) pengendalian masalah keuangan, 5) akses perbankan dan non perbankan, 6) aksesibilitas juga layanan pendidikan bermutu, 7) perlindungan dari diskriminasi, stigma, kekerasan, juga tekanan sosial, 8) menunjuk perwakilan dalam konteks keperdataan di luar pengadilan, serta 9) jaminan hak kekayaan intelektual harus secara nyata direalisasikan dalam masyarakat. Kolaborasi lintas sektor untuk memenuhi hak politik dan pemberdayaan disabilitas memuat visi konstitusi, yaitu keadilan dan kesetaraan disabilitas agar kesen warga negara yang terabaikan bisa diatasi. Setelah pengesahan American Disability Act 1990 di Amerika Serikat kehidupan disabilitas masih saja termarginalkan secara sosial, politik dan ekonomi akibat hubungan kompleks dengan dunia sosialnya yang sulit diakses membuat disabilitas menjadi warga negara kelas dua (Trevisan, 2022, hlm. 1). Ketimpangan itu tercermin pada tingkat pendidikan disabilitas dan non disabilitas yaitu:

Gambar 1. 2 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penyandang Disabilitas Indonesia




Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2024)

Disabilitas adalah bagian integral warga negara Indonesia selaras dengan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 27 sebagai penegasan semua sama di mata hukum. Tetapi diskriminasi masih menjadi problematik serius disabilitas

dengan bukti pemenuhan hak pendidikan disabilitas yang timpang yaitu disabilitas yang tidak lulus sekolah 17,2%, belum pernah sekolah 26,6%, lulusan SD 29,6, lulusan SMP 11,0%, lulusan SMA 11,4 dan Perguruan Tinggi 4,2% maka bersifat riskan (BPS, 2024). Krisis kemanusiaan akibat kontrak sosial yang gagal antara pemerintah dengan warganya membuat anak-anak disabilitas menjadi kelompok paling rentan termarginalkan (Trani et al., 2011, hlm. 1189). PKn berperan vital memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, lalu mengatasi ableisme selaku penegasan disabilitas adalah cacat serta beban hidup, maka diskriminasi disabilitas menjadi masalah klasik di Indonesia. Basis hukum seperti Disability Discrimination Act 1995 dan the Equality Act 2010 di Inggris tidak optimal menjamin kesetaraan disabilitas karena substansi dan legitimasinya dilakukan dalam perspektif dominan dan tidak memuat aspek geografis atau kebudayaan lokal (Ruebain, 2014, hlm. 1170).

Ableisme adalah stigma sosial sebagai penegasan cacat pada disabilitas, karena diklaim tidak berkompeten, menyusahkan keluarga serta menjadi beban masyarakat, maka ableisme memuat diskriminasi dan penindasan pada disabilitas (Chatzitheochari & Butler-Rees, 2022, hlm. 1158). Pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas tidak optimal akibat ableisme dan apatisme membuat keadilan sosial disabilitas bersifat riskan. Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional menegaskan 48,8% disabilitas di Indonesia memiliki keluhan kesehatan yang berkaitan dengan keterbatasan secara fisik, kognitif, mental, sensorik dan ganda (TNP2K, 2024). Diskriminasi disabilitas di Korea Selatan berfokus pada fisik, kebijakan dan sosial, lalu pengesahan *anti-discrimination laws* membuat hak disabilitas lebih terjamin, tapi menimbulkan diskriminasi baru yaitu mikro agresi (Park, 2017, hlm. 918). Lebih jelasnya atas sumber timbulnya kondisi disabilitas di Indonesia yaitu:

Gambar 1. 3 Kategorisasi Sumber Timbulnya Kondisi Disabilitas di Indonesia



Sumber: Survei Kesehatan Indonesia (2023)

Ableisme berpotensi diatasi secara utuh melalui studi fenomenologi untuk pemaknaan sosial kolektif disabilitas yang disertai aksi PKn dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*. Sumber timbulnya kondisi disabilitas yaitu kecelakaan 26%, kelainan bawaan 14%, penyakit 59% dan 1% tidak tahu (Survei Kesehatan Indonesia, 2023). Fenomenologi memuat pendefinisian secara ilmiah dan kolektif pada fenomena atau gejala sosial berbasis model Berger dan Luckmann yaitu eksternalisasi, objektivasi juga internalisasi (Zhao, 2020, hlm. 98). Studi fenomenologi berupaya menelaah realitas dan gejala sosial yang timbul di masyarakat dan PKn memuat *civic engagement* dan sikap inklusif yang akomodatif pada disabilitas. Substansi itu membuat ableisme bisa diatasi melalui kolaborasi studi fenomenologi dengan PKn untuk membangun makna disabilitas secara ilmiah, holistik dan kolektif lalu untuk memenuhi hak politik dan pemberdayaan disabilitas selaku indikator *civic equality* untuk memuat visi mewujudkan *community civic* inklusif.

Community civic merepresentasikan dunia sosial produktif, inklusif dan modern yang diwujudkan melalui *citizenship education*, terlebih tidak sebatas kebijakan (Hamilton & Zeldin, 1987, hlm. 407). Praktik metode fenomenologi untuk konstruksi sosial disabilitas, pemenuhan hak politik juga pemberdayaan

disabilitas diwujudkan dalam perspektif PKn supaya kajian disabilitas terintegrasi pada PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education*, lalu mengembangkan kurikulum PKn yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*. Konstruksi sosial adalah wahana mewujudkan realitas kolektif lalu realitas sosial terbagi menjadi realitas objektif serta realitas subjektif, eksistensi masyarakat adalah hasil konstruksi sosial yang memuat eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1967, hlm. 149).

Stigma ableisme menghambat pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas karena menimbulkan isolasi sosial juga memuat ego sektoral, maka sebatas kebijakan pemerintah atau *top down* juga sebatas gerakan sosial tidak kolaboratif atau *bottom up*. Kebijakan inklusif disabilitas di Australia pada 1989 perlu didukung oleh sikap inklusif dan keterlibatan publik untuk *community life* yang inklusif (Chenoweth & Stehlik, 2004, hlm. 60). Stigma ableisme terhadap disabilitas timbul akibat *individual or medical model of disability* dan *charity model of disability*. Esensi *Individual or medical model of disability* adalah teori medis yang menimbulkan ableisme dengan klaim disabilitas adalah tidak normal secara fisik maka tidak bisa berkembang, beban kerja dan aib keluarga lalu *charity model of disability* menegaskan disabilitas harus dikasihani berbasis aksi *charity* (Bunbury, 2019, hlm. 26; Retief & Letšosa, 2018, hlm. 1).

Diskriminasi pada disabilitas sukar untuk diatasi apabila masih eksisnya stereotip ableisme selaku falasi berpikir dan bersifat subjektif. Terlebih ableisme begitu mengakar di masyarakat, maka menjadi tantangan PKn dan lintas sektor dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan untuk *civic equality*. Ableisme dalam dunia sosial begitu sulit diatasi, bahkan dunia kedokteran yang seharusnya objektif dan profesional pun, tidak imun pada ableisme (Jain, 2019, hlm. 389; Janz, 2019, hlm 478). *Individual or medical model of disability* juga *charity model of disability* telah ditentang melalui *social model of disability* selaku pandangan sosial yang lebih inklusif, akomodatif dan humanis pada disabilitas. Aksi itu harus disertai PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education* agar secara nyata mengatasi stigma ableisme. *Citizenship education* bisa memperkuat literasi sosial siswa agar memiliki keterampilan sosial, bersikap positif, berdaya kritis, produktif lalu berkontribusi mengatasi masalah sosial (Arthur & Davison, 2000, hlm. 9).

Realisasi pemenuhan hak politik juga memberdayakan disabilitas harus disertai spirit inklusivitas. *Social model of disability* adalah urgensi pandangan inklusif serta kesetaraan sosial disabilitas dalam masyarakat karena dipandang memiliki keunggulan dan setara secara kesempatan karier (Gilliard et al., 2005, hlm. 571; Joseph, 2007, hlm. 247). *Individual* atau *medical model of disability* juga *charity model of disability* akan diatasi melalui teori dan kajian PKn formal dan non formal yang disertai *social model of disability* agar komprehensif selaku *missing link* dalam upaya memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas. Aksi pemberdayaan disabilitas perlu memuat peningkatan kompetensi dengan melibatkan masyarakat seperti di Norwegia yang melibatkan karyawan lain selaku tutor sebaya untuk kompetensi disabilitas (Rustad & Kassah, 2020). PKn memuat *civic engagement* untuk dunia sosial inklusif pada disabilitas. PKn bisa dimaknai sebagai *civic education* atau kurikuler serta *citizenship education* atau sosio-kultural untuk penguatan kapasitas *civic competence* mahasiswa lalu membangun *community civic* demokratis, inklusif juga sejahtera (Hidayah et al., 2020, hlm. 220; Thomas et al., 2021, hlm. 3; Winataputra, 2016, hlm. 15).

Optimasi PKn sebagai pembelajaran yang inklusif berkontribusi penting untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas secara utuh karena, *pertama* kajiannya bersifat relevan dan holistik, *kedua* bisa direalisasikan secara formal dan non formal, *ketiga* berposisi strategis pada kurikulum nasional selaku pembelajaran wajib bagi mahasiswa. *Citizenship education* memuat tujuan dalam meningkatkan pemberdayaan kemanusiaan juga demokrasi di Belanda sehingga lazim dioptimalkan sebagai pedagogi demokratis (Veugelers, 2007, hlm. 107). Teori anomali seperti *individual* atau *medical model of disability* juga *charity model of disability* akan dikritik melalui *social model of disability* juga melalui PKn seperti *citizenship transformative*, *civic empowerment* lalu PKn formal serta non formal. Esensi *citizenship transformative* menegaskan warga negara termasuk disabilitas kapabel menjadi transformator untuk perubahan sosial yang lebih adil maka berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial disabilitas serta secara nyata menentang stigma ableisme. *Citizenship transformative* memandang setiap warga negara harus berkarakter transformatif untuk hak asasi manusia, keadilan sosial dan kesetaraan agar diskriminasi bisa diatasi (Banks, 2017, hlm. 338).

Eksistensi *social model of disability* akan diperkuat oleh teori kajian PKn, seperti *civic empowerment* dan *civic engagement*. Substansi *civic empowerment* menekankan pentingnya pemberdayaan warga negara secara inklusif berbasis kompetensi dan potensi untuk kemandirian juga tanggung jawab sosial supaya berkontribusi dalam kemajuan sosial lalu selaku bukti kendali penuh atas dirinya secara sosial dan politik (Higgins, 1999, hlm. 288). PKn bisa menjadi *missing link* pada upaya pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas karena tidak sebatas kebijakan atau *top down* juga gerakan sosial atau *bottom up*. Tetapi integratif dengan mengintegrasikan kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education* untuk *civic equality* berbasiskan Pancasila. Mengingat kondisi dan tantangan disabilitas di Indonesia begitu kompleks yaitu:

Gambar 1. 4 Ragam Tantangan Disabilitas di Indonesia



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2021)

Ableisme selaku fenomena sosial membuat perlunya kolaborasi antara studi fenomenologi berbasis konstruksi sosial dengan PKn untuk memperbaharui makna disabilitas secara positif dan objektif supaya diskriminasi disabilitas bisa diatasi. Ragam tantangan disabilitas di Indonesia yaitu: 1) melihat 63,7%, berjalan 38,3%, konsentrasi/ingatan 29,7%, mendengar 29,0%, komunikasi 16,5%, tangan atau jari 16,0%, mengurus diri sendiri 13,5%, dan gangguan perilaku atau emosi 13,5%, maka harus disertai pemberdayaan yang utuh (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021). Praktik riset fenomenologi membuat pendidikan

demokrasi di sekolah Finlandia menjadi lebih utuh dan terpadu untuk membangun kompetensi demokratis siswa, termasuk cita-cita pendidikan demokrasi di sekolah dan di masyarakat (Männistö & Moate, 2023, hlm. 1026). Realitas pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas yang fragmentatif harus diatasi melalui kajian PKn yang berkolaborasi dengan studi fenomenologi.

PKn bisa mengatasi problematik sosial kompleks seperti stigma ableisme. *Pertama* sebagai *civic education* dengan memuat kajian disabilitas, termasuk hak politik dan pemberdayaannya, lalu memuat kajian *civic engagement*, *civic equality*, *civic virtue* yang mengakomodir visi penguatan *civic competence* mahasiswa. *Kedua* PKn sebagai *citizenship education* selaku wahana *civic action* atau *civic engagement* yang memuat *service learning* dan aksi *pentahelix* untuk memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas, maka mengarah pada PKn yang lebih utuh juga inklusif, selaku paradigma baru bersifat integratif untuk *civic equality* disabilitas. Implementasi PKn di Inggris bersifat holistik, kontekstual dan inovatif karena bersifat langsung di masyarakat berbasis *service learning* selain untuk inovasi, kepekaan sosial, *civic engagement* juga sikap kepemimpinan siswa, tentu untuk melayani masyarakat dan mengatasi masalah sosial kompleks (Burth, 2016, hlm. 60; Jerome, 2012, hlm. 59).

Eksistensi PKn bisa mengatasi *medical* atau *individual model of disability* juga *charity model of disability* selaku sumber stigma ableisme atau diskriminasi disabilitas, lalu bisa mengoptimalkan *social model of disability* selaku pandangan sosial yang lebih inklusif pada disabilitas. Terlebih memuat *civic engagement* atau *civic action* dalam kerangka PKn yang integratif untuk *civic equality* disabilitas berbasis Pancasila. PKn di Indonesia perlu memuat spirit inklusivitas karena fakta keberagaman sosial termasuk mewujudkan visi kehidupan demokrasi pasca orde baru untuk partisipasi dan demokratisasi (Fearnley-Sander et al., 2004, hlm. 203). Realitas spirit inklusivitas dalam PKn yang sebatas berfokus pada perbedaan ras, etnis juga agama belum secara utuh berfokus pada disabilitas harus menjadi kritik sosial bersama membuat praktik PKn belum akomodatif pada pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas maka bersifat riskan.

PKn memuat kajian holistik dan relevan untuk *civic equality* disabilitas seperti keadilan sosial, persamaan hukum, *inclusive citizenship*, hak politik, *civic*

engagement, civic philanthropy, civic virtue, civic altruism, community civic, public policy, civic empowerment dan *civic campaign*. Integrasi kajian disabilitas terhadap PKn secara formal dan non formal menjadi modal sosial memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, membuat PKn semakin transformatif. PKn harus memuat orientasi keadilan sosial agar *civic competence* warga negara muda mampu berkontribusi mengatasi problematik sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan ekonomi, diskriminasi sosial serta kerusakan lingkungan hidup (Egan-Simon, 2022, hlm. 297).

Civic equality memuat kajian konsep juga praktik mengenai pentingnya kesetaraan, tanpa memandang suku, ras serta agama termasuk perbedaan fisik secara medis, maka penting *civic equality* selaku implementasi Pasal 27 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjamin kesetaraan atau persamaan di mata hukum. *Civic equality* disabilitas adalah orientasi yang berupaya dicapai dalam riset ini melalui pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas. Visi *civic equity* disabilitas bersifat vital diwujudkan dengan melibatkan lembaga sekolah di Amerika Serikat karena disabilitas konsisten memperoleh isolasi sosial akibat pandangan tidak berdaya, aksi mewujudkan *civic equity* di sekolah bisa melalui PKn baik untuk pemahaman keadilan juga untuk pembelajaran inklusif terhadap disabilitas (Bueso, 2022, hlm. 62).

Fokus *civic equality* pada riset ini, yaitu *pertama* pemenuhan hak politik disabilitas karena masih dipandang selaku objek lalu jaminan serta realisasi hak politiknya masih sebatas pemilu bahkan formalitas, *kedua civic empowerment* disabilitas yang belum optimal akibat ego sektoral dan minim keberlanjutan. Kasus marak timbul pada realisasi hak politik disabilitas adalah: 1) tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap dan 2) fasilitas tidak memadai, membuat pemilu politik belum ramah disabilitas, bukan pada regulasi tetapi realisasi akibat pemerintah dan masyarakat yang belum peduli secara holistik pada disabilitas (Ramadhan, 2021, hlm. 25). *Civic Empowerment* disabilitas memuat optimasi potensi secara inklusif dan persisten yang harus disertai *civic engagement* untuk kemandirian. Pemerintah Kab. Kampar belum optimal memberdayakan disabilitas, membuat *collaborative governance* diterapkan supaya melibatkan swasta dan menjadikan komunitas disabilitas selaku subjek tetapi tanpa eksisnya komitmen membuat praktik

collaborative governance tidak optimal (Anthony et al., 2023, hlm. 990).

PKn memiliki posisi strategis dalam kurikulum nasional selaku disiplin ilmu dan pembelajaran wajib untuk mahasiswa dan selaku pendidikan politik lalu demokrasi untuk masyarakat. PKn perlu dioptimalkan untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*. Kajian *citizenship* dan *democracy education* perlu secara nyata meningkatkan partisipasi politik warga negara untuk kebaikan bersama karena menjadi indikator penting kehidupan yang demokratis (Findlow, 2019, hlm. 1004). Esensi PKn secara formal dan non formal harus menjadi *civic campaign* dalam memenuhi hak politik disabilitas untuk *civic equality* dengan melibatkan warga negara muda, lintas sektor secara *pentahelix* lalu menjadikan disabilitas selaku subjek politik, supaya tidak seremonial lalu bersifat holistik karena tidak sebatas penyaluran suara politik pada pemilu yang membuat disabilitas sebatas objek politik.

Pemberdayaan disabilitas berbasis potensi bersifat vital untuk kemandirian, kesejahteraan dan kesetaraan disabilitas sehingga optimalisasi PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education* bersifat penting untuk *civic empowerment* yang inklusif. Substansi *civic education* memuat visi *civic empowerment* untuk peningkatan kompetensi juga kesejahteraan ekonomi warga negara di Amerika Serikat yang direalisasikan secara formal di persekolahan (Swalwell, 2015, hlm. 491). PKn memuat *civic action* secara kolaboratif untuk mengatasi stereotip ableisme selaku sumber marginalisasi disabilitas. Disabilitas di Amerika Serikat memiliki kesempatan kecil dalam menyalurkan suara atau aspirasi politiknya pada pemilu walau telah diberi kemudahan melalui mekanisme digital tetapi disabilitas lebih memilih model penyaluran konvensional, karena memuat isu kepercayaan atau kepraktisan (Miller & Powel, 2016, hlm. 28).

Gambar 1. 5 Kontribusi PKn dalam Mewujudkan *Community Civic* yang Ramah Disabilitas



Sumber: Dikembangkan Peneliti (2024)


Optimalisasi PKn sebagai *education* juga *citizenship education* membuat upaya pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* menjadi lebih transformatif dan berkelanjutan, maka mampu mengatasi *individual* atau *medical model of disability* juga *charity model of disability*, lalu memperkuat *social model of disability*. Terlebih memuat *citizenship transformative*, *community civic*, *civic empowerment* dan Pancasila. Gagasan penting *civic education* adalah untuk orientasi keadilan, kesetaraan dan pemberdayaan komunitas lalu mengatasi sikap apatisme terhadap politik dan pemerintahan yang bisa merusak stabilitas juga kesehatan demokrasi (Singh, 2001, hlm. 300). PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education* memuat karakter humanis, toleran, inklusif, beradab dan rasional dalam memandang eksistensi disabilitas secara lebih koheren, positif dan inklusif, tentu menjadi modal sosial membentuk realitas sosial subjektif dan objektif warga negara yang akomodatif pada disabilitas.

Strategi juga upaya holistik mengatasi ketimpangan pemberdayaan untuk minoritas adalah mengoptimalkan *citizenship education*, karena melibatkan setiap sektor secara persisten, mengingat *citizenship education* menekankan pentingnya kesetaraan termasuk kesempatan yang persis untuk memberdayakan potensinya (Addington, 2016, hlm. 807). Optimasi PKn untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas bisa menjadi paradigma baru dalam mengatasi stigma ableisme yang membuat disabilitas menjadi warga negara kelas dua lalu mampu mendefinisikan kembali makna sosial disabilitas berbasis konstruksi sosial untuk

mengatasi diskriminasi sosial. Pandangan juga sikap anti-ableisme perlu dimiliki setiap warga negara untuk kesetaraan disabilitas, karakter anti-ableisme kapabel dibentuk melalui aktivitas formal dan non formal agar inklusif pada disabilitas (Lalvani & Bacon., 2019, hlm. 87).

Pancasila memuat nilai keadilan sosial yang menjadi basis pemenuhan hak politik, pemuliaan dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*. Eksistensi mereka adalah bagian integral dari warga negara Indonesia, maka diskriminasi sosial terhadap disabilitas harus diatasi melalui kebijakan dan *civic engagement* dalam kerangka PKn. Nilai keadilan sosial pada Pancasila berperan penting untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dan memperkuat *civic engagement* dalam pembangunan bangsa juga orientasi kesejahteraan kolektif (Lidiawati et al., 2024, hlm. 224). PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education* berbasis Pancasila maka harus berkontribusi dalam mengatasi kesan disabilitas selaku warga negara kelas dua akibat stigma ableisme dengan memuat *civic engagement* warga negara muda dan lintas sektor dalam mewujudkan *civic equality* disabilitas. Nilai keadilan sosial pada Pancasila tidak hanya menjamin kesejahteraan sosial, pemenuhan hak-hak warga negara dan kesetaraan, tetapi juga memuat hubungan kemanusiaan yang produktif (Hendri et al., 2018, hlm. 108). Keadilan sosial pada Pancasila termuat pada PKn selaku spirit dalam mengatasi kesan disabilitas selaku warga negara yang terabaikan dan mewujudkan *community civic* ramah disabilitas.

Gambar 1. 6 Relevansi Pancasila dalam Mengatasi Diskriminasi Terhadap Disabilitas



Sumber: Dikembangkan Peneliti (2024)

Substansi PKn yang memuat kajian disabilitas menjadi paradigma baru PKn secara formal dan non formal, lalu kapabel menjadi *missing link* dalam upaya pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* yang berbasis Pancasila. *Civic education* mampu meningkatkan *civic knowlegde* dan *civic engagement*, selaku solusi atas minimnya pengetahuan dan keterlibatan politik warga Amerika Serikat (Galston, 2007, hlm. 623). Optimasi PKn untuk *civic equality* disabilitas tidak sebatas kebijakan pemerintah atau *top down*, juga gerakan sosial atau *bottom up*. Tetapi sifatnya integratif berbasis PKn secara kurikuler juga sosio-kultural untuk mengatasi diskriminasi disabilitas.

Civic education memuat tujuan peningkatan *political literacy* agar setiap warga negara senantiasa melaksanakan *civic engagement* untuk kehidupan politik yang bermutu dan setara (Dudley & Gitelson, 2002, hlm. 263). PKn memandatkan disabilitas selaku subjek politik, memberdayakan disabilitas berbasis potensi atau keunggulannya lalu melibatkan mahasiswa berbasis *service learning* juga lintas sektor secara *pentahelix* untuk penguatan *civic competence* mahasiswa, juga untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas selaku bukti *civic equality* disabilitas berbasis Pancasila. PKn direalisasikan melalui *service learning* di masyarakat memiliki berbagai manfaat positif seperti peningkatan partisipasi dan kepekaan sosial siswa mengatasi problematik sosial lalu memperkuat pengalaman belajar dan kompetensi siswa disabilitas (Mann et al., 2015, hlm. 56).

Realisasi penelitian ini memiliki target *novelty* yaitu *pertama* diperolehnya definisi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* berbasis konstruksi sosial dalam perspektif PKn. *Kedua* diperbaharuinya definisi disabilitas untuk *civic equality* secara komprehensif, positif, inklusif juga ilmiah, untuk mengatasi stigma ableisme yang anomali. *Ketiga* mengintegrasikan kajian disabilitas pada PKn. *Keempat* mengembangkan kurikulum PKn yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas dengan memuat *service learning* juga aksi *pentahelix* untuk *civic equality* disabilitas dan *civic competence* mahasiswa. *Civic education* memuat visi keadilan secara budaya dan ras, lalu memuat konsep pembelajaran inklusif untuk kesetaraan (Samuel et al., 2019, hlm. 78).

PKn memuat kajian pedagogi, kesetaraan, kewarganegaraan, juga moralitas maka perlu memandang diskriminasi disabilitas selaku masalah kewarganegaraan penting yang harus diatasi untuk keadilan sosial. Riset terdahulu dari Redworth & Redworth (1997) tentang “Learning Disability and Citizenship: Paradigms for Inclusion” menegaskan disabilitas harus memperoleh praktik PKn inklusif untuk penguatan wawasan, karakter dan kompetensi terlebih konsep kewarganegaraan modern tidak dibedakan berbasis fisik dan sosial, maka kewarganegaraan inklusif adalah modal memenuhi hak disabilitas lalu untuk visi PKn inklusif. Model PKn berbasis *inclusive citizenship* perlu terakomodasi dalam pembelajaran PKn formal serta non formal untuk memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas secara persisten (Nanggala & Suryadi, 2024, hlm. 745).

Visi PKn yang lebih komprehensif, inklusif, integratif dan transformatif begitu penting diwujudkan melalui riset ini supaya pemenuhan hak politik dan pembedayaan disabilitas bersifat persisten dan melibatkan lintas sektor. Terlebih riset ini memuat integrasi kajian disabilitas terhadap PKn lalu mengembangkan kurikulum PKn yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*. Kurikulum PKn modern memuat konsep deliberatif untuk tujuan keadilan, harmonisasi, *civic knowledge* dan *social action* sehingga komprehensif (Kusahara, 2023, hlm. 310). Kolaborasi PKn dengan fenomenologi yang memuat konstruksi sosial kapabel mendefinisikan kembali makna disabilitas yang lebih objektif, karena PKn bisa menjadi basis konstruksi sosial berbasis kemanusiaan juga integritas. Ableisme adalah sumber diskriminasi disabilitas selaku pandangan negatif dengan klaim cacat fisik, tidak bisa berdaya dan penghambat praktik pendidikan maka ableisme harus diatasi oleh karakter inklusif (Alfrey, & Jeanes, 2021, hlm. 286; Novialdi et al., 2021, hlm. 169). PKn mampu membuat praktik kebijakan, basis hukum juga aksi komunitas filantropi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas lebih optimal karena integratif.

Gambar 1. 7 Target *Novelty* Penelitian

Sumber: Dikembangkan Peneliti (2024)

Eksistensi PKn pada perguruan tinggi dan di masyarakat bersifat penting selaku wahana vital mengatasi stigma ableisme untuk *civic equality*. Termasuk memuat aksi penguatan *civic competence* mahasiswa melalui praktik PKn sebagai *civic education* serta *citizenship education* yang memuat *service learning* juga aksi *pentahelix*. *Service learning* adalah wahana peningkatan *civic engagement* yang mencerminkan *voluntarism* juga *social sensitivity* siswa lalu tercermin pada aktifnya siswa pada upaya pelestarian lingkungan di Hawaii (Mironesco, 2020, hlm. 583). PKn di masyarakat dan perguruan tinggi bersifat elaboratif, kolaboratif, kontekstual dan partisipatif sehingga harus berkontribusi menyelesaikan masalah kompleks diskriminasi disabilitas. Terlebih PKn memiliki pendekatan bersifat interdisipliner, multidisipliner, juga transdisipliner sehingga mumpuni menjadi pendidikan inklusif, kolaboratif serta humanis untuk keadilan sosial disabilitas berbasis Pancasila.

PKn berperan penting membangun budaya demokrasi untuk mengatasi demokrasi semu dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara global dan PKn bisa dimandatkan selaku pembelajaran demokrasi inklusif untuk membentuk karakter demokratis siswa supaya berkontribusi mewujudkan kesejahteraan umum (White et al., 2023, hlm. 7). Riset ini berupaya mewujudkan *community civic* yang

ramah disabilitas dengan memuat *civic engagement*, seperti pelibatan pemuda, komunitas filantropi disabilitas dan PKn yang akomodatif pada disabilitas. Riset ini turut memperkuat PKn di perguruan tinggi dengan memuat kajian disabilitas agar semakin utuh. Setiap warga negara perlu diberi kesempatan persis termasuk disabilitas untuk berkembang lalu terbebas dari ableisme yang diskriminatif.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Strategi dan praktik mengoptimalkan PKn untuk mengatasi problematik diskriminasi disabilitas akibat stigma ableisme. Selanjutnya untuk memenuhi hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* berbasis Pancasila serta untuk memperkuat *civic competence* mahasiswa secara persisten, perlu disertai rumusan masalah yang relevan, elaboratif, konstruktif dan transformatif agar PKn berkontribusi dalam mewujudkan *community civic* yang ramah disabilitas, lalu agar PKn memuat kajian disabilitas. Orientasi itu menjadi indikator penting dalam menyelesaikan riset secara holistik, membuat rumusan masalah riset terbagi atas rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus supaya bersifat utuh dan spesifik. Substansi itu membuat rumusan masalah umum pada penelitian ini adalah: bagaimana konstruksi sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?

Selanjutnya rumusan masalah umum itu diejawantahkan melalui rumusan masalah bersifat khusus untuk mewujudkan *novelty* riset, kontribusi teoretis dan praktis penelitian yang bersifat komprehensif dan representatif yaitu:

- 1) Bagaimana konstruksi sosial atas makna disabilitas untuk *civic equality*?
- 2) Bagaimana kebijakan pemerintah dan *civic engagement* dalam memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*?
- 3) Bagaimana integrasi kajian disabilitas terhadap Pendidikan Kewarganegaraan selaku *civic education* dan *citizenship education*?
- 4) Bagaimana pengembangan kurikulum PKn di masyarakat juga di perguruan tinggi yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berbasis rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian disertasi ini perlu selaras dengan rumusan masalah baik secara umum juga khusus, supaya mampu mewujudkan *novelty penelitian*, kontribusi teoretis juga praktis bersifat utuh. Mengingat penelitian yang berkualitas adalah yang mampu mewujudkan tujuan penelitian berbasis penyelesaian rumusan masalah. Tujuan riset disertasi ini terbagi atas tujuan umum juga tujuan khusus agar bersifat sistematis, holistik juga representatif, mengarah pada:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mewujudkan “konstruksi sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn” selaku modal ilmiah dan sosial dalam mewujudkan *community civic* yang ramah disabilitas, mengatasi kesan disabilitas selaku objek politik dan pemberdayaan, lalu memperkuat *social model of disability* di masyarakat. Hasil konstruksi sosial itu menjadi basis dalam memperbaiki praktik kebijakan yang inklusif pada disabilitas, memperkuat *civic engagement* masyarakat dan pemuda dan membuat PKn semakin inklusif. Selanjutnya untuk mempertegas bahwa PKn formal dan non formal bisa memenuhi hak politik, memuliakan dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dan penguatan *civic competence* mahasiswa karena dilibatkan langsung berbasis *citizenship education* dalam mengatasi diskriminasi disabilitas. Terakhir riset ini berupaya mewujudkan *civic campaign* yang melibatkan lintas sektor untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas agar dunia sosial di Indonesia lebih inklusif pada disabilitas untuk keadilan sosial berbasis Pancasila.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada riset ini tentu berbasis pada rumusan masalah supaya tersistematis. Mengingat esensi tujuan khusus riset adalah untuk menyelesaikan rumusan masalah. Orientasi khusus penelitian menjadi wahana strategis untuk mewujudkan *novelty* penelitian, kontribusi teoretis dan praktis penelitian yang sifatnya spesifik, tegas dan substantif, lebih jelasnya sebagai berikut:

- 1) Untuk memperbaharui makna disabilitas untuk *civic equality* melalui praktik konstruksi sosial model Berger & Luckmann.
- 2) Untuk menganalisis realitas kebijakan pemerintah dan *civic engagement* yang memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*.
- 3) Untuk mengintegrasikan kajian disabilitas pada Pendidikan Kewarganegaraan selaku *civic education* dan *citizenship education*.
- 4) Untuk pengembangan kurikulum PKn di perguruan tinggi dan di masyarakat yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara substantif manfaat riset ini terbagi atas manfaat secara teoretis dan praktis yang memuat target *novelty* penelitian yaitu *pertama* dibangunnya makna sosial pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn. *Kedua* diperbaharuinya makna sosial disabilitas untuk *civic equality* secara holistik, positif, objektif, inklusif dan ilmiah melalui konstruksi sosial berbasis PKn, agar mengatasi stereotip ableisme selaku sumber diskriminasi atau isolasi sosial disabilitas. *Ketiga* untuk mengintegrasikan kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education* agar integratif dan menjadi basis mewujudkan *community civic* ramah disabilitas berbasis karakter inklusif dan keterlibatan masyarakat yang memenuhi hak politik, memuliakan dan memberdayakan disabilitas untuk visi *civic equality*. *Keempat* dikembangkannya kurikulum PKn di perguruan tinggi dan di masyarakat yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas. Manfaat penelitian secara spesifik yaitu:

1.4.1 Manfaat dari Aspek Teoretis

- a) Diperbaharuinya makna, kajian, model, konsep serta realisasi PKn yang berkaitan dengan konstruksi sosial disabilitas, pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas dalam perspektif PKn untuk *civic equality* yang bisa mengatasi ableisme selaku sumber isolasi sosial, marginalisasi juga diskriminatif terhadap disabilitas.
- b) Diwujudkannya integrasi kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education* sebagai paradigma baru integratif

dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas baik secara formal dan non formal agar PKn semakin inklusif.

- c) Dikembangkannya kurikulum PKn di perguruan tinggi dan di masyarakat yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality* dengan memuat kolaborasi *pentahelix* juga *service learning* di masyarakat.
- d) Tersusunnya kajian ilmiah atas konstruksi sosial pemenuhan politik dan pemberdayaan disabilitas, konstruksi sosial disabilitas lalu kajian ilmiah tentang urgensi *civic altruism*, *civic philanthropy*, juga *civic competence*, yang direalisasikan melalui *civic engagement* untuk *community civic* yang ramah pada disabilitas.

1.4.2 Manfaat dari Aspek Kebijakan

- a) Menjadi modal ilmiah yang memuat informasi objektif mengenai makna sosial disabilitas, realitas atas pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas bagi pemerintah juga lintas sektor untuk realisasi kebijakan inklusif, kolaboratif dan inovatif untuk *civic equality* disabilitas.
- b) Menjadi wahana kritik sosial dan kebijakan yang berkaitan dengan gejala sosial, masalah, juga tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan disabilitas, pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, agar bisa diperbaiki secara *scientific* berbasis *novelty*, kontribusi teoretis juga praktis pada riset ini termasuk ragam temuan penelitian.
- c) Memberikan rekomendasi berbasis hasil riset yang menegaskan urgensi implementasi kebijakan pemenuhan juga pemberdayaan disabilitas yang bersifat integratif dan memuat *civic engagement* warga negara muda juga lintas sektor agar efektif, transformatif, partisipatif dan inklusif.
- d) Menjadi sumber akademik tentang strategi optimalisasi kebijakan inklusif disabilitas dalam bidang pemberdayaan sosial juga pendidikan, termasuk mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan PKn agar secara nyata mengakomodir pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas.

1.4.3 Manfaat dari Aspek Praktik

- a) Menjadi wahana strategis memperkuat *civic engagement* sebagai realisasi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, yang memuat aksi *pentahelix* juga *service learning* dalam kerangka *citizenship education*, selaku referensi praktis untuk evaluasi kebijakan tentang pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas agar secara holistik mengarah pada *civic equality*.
- b) Memperkuat kohesi sosial atau soliditas bersama warga negara supaya mencerminkan *civic altruism*, *civic philanthropy* dan *civic virtue* berbasis PKn untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas secara konsisten, lalu untuk mengatasi stereotip ableisme termasuk secara praktis memperkuat *civic competence* mahasiswa.
- c) Membuat praktik PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education* memuat upaya pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas agar PKn semakin inklusif dan mengarah pada *community civic* yang inklusif berbasis karakter inklusif warga negara dan *civic engagement*, termasuk untuk membina disabilitas yang berkompeten.
- d) Menjadi referensi praktis untuk peneliti selanjutnya yang berminat dalam menyelidiki, dan merefleksikan definisi sosial disabilitas, pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas, implementasi pendidikan inklusif, pemberdayaan disabilitas dan masalah diskriminasi disabilitas. Termasuk untuk mengembangkan PKn secara formal dan non formal agar semakin komprehensif dan inklusif dengan memuat kajian disabilitas.

1.4.4 Manfaat dari Aspek Isu dan Aksi Sosial

- a) Mewujudkan *civic action*, *civic engagement* juga *civic campaign* berbasis *civic altruism*, *civic virtue* serta *civic philanthropy* yang bisa memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas untuk *civic equality* berbasis Pancasila, termasuk berkontribusi dalam membina komunitas filantropi disabilitas agar semakin inovatif dalam pemberdayaan disabilitas.
- b) Merealisasikan *civic campaign*, *civic engagement*, juga *civic action* yang memenuhi hak politik disabilitas untuk literasi politik juga menjadikan

disabilitas selaku subjek politik juga memperkuat keterlibatan disabilitas dengan mengoptimalkan komunitas filantropi disabilitas untuk mengatasi stigma ableisme untuk kehidupan politik inklusif disabilitas.

- c) Merealisasikan *civic engagement* melalui *service learning* dan kolaborasi *pentahelix* dalam kerangka PKn sebagai *citizenship education* untuk aksi pemuliaan disabilitas juga mengatasi tantangan kompleks pada upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas agar disabilitas bisa berdaya dan memperkuat *civic competence* mahasiswa secara integratif.
- d) Menjadi aksi kolaboratif dan transformatif untuk mewujudkan *community civic* yang inklusif, termasuk memperkuat *civic competence*, *civic virtue* dan *civic engagement* mahasiswa selaku transformator dalam aksi sosial lintas sektor untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* sehingga tidak sebatas kebijakan pemerintah atau *top down* juga tidak sebatas gerakan sosial atau *bottom up* tetapi berbasis PKn atau *integrative*.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Struktur organisasi pada penelitian disertasi ini berbasis pada panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2024) supaya relevan juga bisa memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian berbasis kaidah akademik, sehingga struktur organisasi pada penelitian disertasi ini terdiri atas 6 BAB yang mengarah pada:

BAB 1 Pendahuluan, memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, orientasi penyelesaian penelitian bersifat umum dan khusus, manfaat penyelesaian penelitian dan struktur organisasi disertasi, sehingga pada BAB I disertasi memuat distorsi cita-cita pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas dengan realitas dan problematikanya yang kompleks, gejala stereotip ableisme yang menimbulkan diskriminasi, isolasi sosial juga marginalisasi pada disabilitas, yang disabilitas menjadi warga negara kelas dua lalu mencerminkan ringkasan teori yang akan diperdebatkan seperti *individual* atau *medical model of disability* juga *charity model of disability* dengan *social model of disability*, *citizenship transformative*, *civic empowerment*, *community civic*, lalu PKn yang

sebagai *civic education* juga *citizenship education* serta posisi peneliti pada perdebatan teori itu untuk *civic equality* disabilitas berbasis Pancasila. Selanjutnya memuat target *novelty* penelitian, kontribusi teoretis juga praktis lalu memuat argumentasi peneliti dalam mengatasi problematik kompleks yang identik dengan disabilitas dengan mengoptimalkan PKn sebagai paradigma baru integratif untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas.

BAB 2 Kajian Pustaka, pada bab ini memuat kajian bersifat holistik yang berkaitan dengan substansi penelitian selaku basis teori, materi, konsep, model, kajian juga praktik yang dioptimalkan untuk menyelesaikan riset yang memuat sehingga kajian pustaka pada riset ini yaitu: konstruksi sosial, kajian konstruksi sosial model Berger & Luckmann, kajian disabilitas dalam konteks *civic equality*, konsep dan dinamika pemenuhan hak politik disabilitas, kajian *civic equality* dalam perspektif keadilan sosial Pancasila, pemuliaan disabilitas berbasis *civic philanthropy* dan *civic engagement*, esensi pemberdayaan atau *civic empowerment* disabilitas, sejarah dan basis hukum spesifik yang berkaitan dengan eksistensi disabilitas di Indonesia, substansi PKn, *civic action* dalam lingkup *community civic* untuk pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas, relasi antara disabilitas, *civic equality* dengan *civic engagement*, visi, konsep dan praktik PKn di perguruan tinggi dan di masyarakat, substansi PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education*, pengembangan kurikulum PKn.

Selanjutnya integrasi kajian disabilitas pada PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education*, realisasi pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas berbasis kolaborasi *pentahelix* untuk *civic equality* dalam perspektif PKn, konstruksi *civic campaign* untuk *civic equality* disabilitas berbasis PKn di perguruan tinggi, esensi *civic altruism* untuk *civic equality* disabilitas, penelitian terdahulu yang relevan dengan visi dan substansi disertasi lalu kerangka berpikir disertasi. Kajian pustaka pada riset disertasi diharapkan menjadi modal ilmiah dan sosial dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini, karena menjadi pijakan ilmiah dalam menelaah, merefleksikan juga menyelesaikan riset ini sehingga eksistensi BAB 2 disertasi akan dioptimalkan selaku basis menyusun juga menyelesaikan BAB 4 disertasi agar tersistematis.

BAB 3 Metodologi penelitian, bab ini menegaskan substansi pendekatan juga metode penelitian yang relevan untuk dioptimalkan dalam menyelesaikan penelitian secara ilmiah dan etik, maka bab ini memuat informasi atas metode riset yang difinalisasikan termasuk rasionalisasi logisnya yaitu tradisi kualitatif secara terstruktur, tersistematis, dan terorganisir dalam menyelesaikan riset oleh peneliti yang memuat struktur penulisan karya ilmiah. Metodologi penelitian pada riset ini yaitu desain penelitian yang berkaitan dengan pendekatan kualitatif, lalu metode fenomenologi, lokasi juga subjek riset, instrumen riset penjelasan istilah, teknik pengumpulan, analisis, serta validitas data untuk mewujudkan *novelty*, kontribusi teoretis juga praktis melalui kaidah ilmiah.

Pada BAB 3 Metodologi Penelitian memuat studi fenomenologi dengan model konstruksi sosial Berger & Luckmann selaku wahana ilmiah holistik untuk membangun makna pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn, mendefinisikan kembali makna disabilitas untuk *civic equality* yang lebih objektif, menelaah kebijakan pemerintah dan *civic engagement* dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, mengintegrasikan kajian disabilitas pada PKn juga pengembangan kurikulum PKn yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality* dan memuat visi penguatan *civic competence* mahasiswa. Praktik fenomenologi berbasis konstruksi sosial model Berger dan Luckmann kapabel membentuk realitas sosial melalui interpretasi kolektif.

BAB 4 Hasil Penelitian pada bab ini dideskripsikan mengenai temuan atau hasil penelitian yang disusun secara terstruktur, sistematis dan mendalam agar bersifat komprehensif, representatif, natural juga ilmiah. Mengingat berkaitan dengan upaya dalam memberikan penjelasan yang holistik serta objektif untuk menyelesaikan riset sehingga dalam bab ini memuat penjelasan mengenai lokasi dan identitas subjek dan temuan riset. Substansi hasil penelitian dalam riset ini mengarah pada tujuan umum yaitu “konstruksi sosial pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn”, selanjutnya tujuan khusus riset yaitu: 1) konstruksi sosial atas makna disabilitas untuk *civic equality*, 2) realitas kebijakan pemerintah dan *civic engagement* dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, 3) integrasi kajian

disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* dan *citizenship education*, juga 4) pengembangan kurikulum PKn yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas selain untuk *civic equality* disabilitas berbasis Pancasila juga penguatan *civic competence* mahasiswa.

Bab 5 Pembahasan pada bab ini berfokus pada analisis hasil penelitian yang diselidiki, dibahas dan direfleksikan pada bagian pembahasan agar *novelty* penelitian yang berkaitan dengan konstruksi sosial pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn, konstruksi sosial atas makna disabilitas untuk *civic equality*, analisis konsep juga realisasi kebijakan pemerintah juga *civic engagement* dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk *civic equality*, integrasi kajian disabilitas pada PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education*, serta pengembangan kurikulum PKn di perguruan tinggi dan di masyarakat untuk pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas bisa direalisasikan. Termasuk membuat rumusan masalah riset disertasi bisa ditemukan jawaban ilmiahnya lalu diatasi secara praktis dengan memuat kritik terhadap teori yang dipandang subjektif oleh peneliti, sehingga mengarah pada *community civic* ramah disabilitas. Penyelesaian BAB 5 mengenai temuan juga pembahasan penelitian akan berbasis konstruksi ragam kajian, konsep, teori, model, pendekatan, praktik dan hasil riset terdahulu yang eksis pada bab 2 mengenai kajian pustaka.

BAB 6 Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi pada bab ini dijelaskan tentang simpulan atau verifikasi berbasis rumusan masalah riset untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan umum penelitian disertasi yaitu “konstruksi sosial pemenuhan hak politik serta pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* dalam perspektif PKn”, selanjutnya untuk menjawab dan mengatasi persoalan khusus penelitian pada disertasi yaitu *pertama* masalah ableisme dengan mendefinisikan kembali makna sosial disabilitas untuk *civic equality* berbasis konstruksi sosial model Berger & Luckmann supaya lebih positif, objektif, juga holistik, *kedua* menyimpulkan analisis atas realitas kebijakan pemerintah dan *civic engagement* dalam pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality*, *ketiga* mengintegrasikan kajian disabilitas pada PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education*, *keempat* mengembangkan kurikulum PKn pada perguruan

tinggi serta di masyarakat yang memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas selaku upaya ilmiah dalam mewujudkan *novelty* riset serta keadilan sosial pada disabilitas.

Target implikasi pada penelitian ini yaitu secara umum diharapkan bisa menegaskan upaya pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas untuk *civic equality* perlu terintegrasi dengan PKn selaku paradigma baru yang mampu mewujudkan *community civic* bersifat ramah disabilitas. Mengingat tidak sebatas kebijakan pemerintah atau *top down* juga tidak sebatas gerakan sosial atau *bottom up* tetapi *integrative* berbasis PKn. Selanjutnya target implikasi penelitian secara khusus tentu berbasis rumusan masalah khusus seperti urgensi interpretasi makna disabilitas secara kolektif yang holistik, positif, juga objektif untuk mengatasi stereotip ableisme mengingat disabilitas kapabel berkompeten, urgensi kebijakan pemerintah yang relevan dan holistik juga *civic engagement* yang kolektif serta persisten dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas, urgensi mengintegrasikan kajian disabilitas terhadap PKn sebagai *civic education* juga *citizenship education*, dan urgensi pengembangan kurikulum PKn secara formal juga non formal dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas.

Terakhir rekomendasi memuat kritik, saran dan usul bersifat konstruktif untuk memperbaiki konsep dan praktik atas kebijakan yang memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas, termasuk memberikan pandangan ilmiah atas urgensi realisasi *community civic* yang inklusif pada disabilitas, lalu memberi rasionalisasi atas interpretasi kolektif pada makna disabilitas berbasis konstruksi sosial yang objektif secara objektif dan inklusif. Selanjutnya mengoptimalkan PKn dalam pemenuhan hak politik juga pemberdayaan disabilitas dengan termuat pada kurikulum PKn, lalu pada bagian akhir disertasi akan ditegaskan tentang dalil-dalil riset yang strategis juga representatif yang dikonstruksi berbasis hasil penelitian.